

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PELAKSANA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
DALAM MELAKUKAN KOREKSI DATA SPASIAL:
STUDI DI KABUPATEN MAMUJU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

CHRISTINA YUNIKA BRISAN TANDIALLA

NIT. 22314227

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRACT

Complete Systematic Land Registration (PTSL) is a national strategic program aimed at providing legal certainty and legal protection over land rights through comprehensive land registration activities. In its implementation, spatial data correction constitutes a crucial stage to ensure the accuracy of land administration data. However, PTSL implementers frequently encounter legal risks arising from measurement errors, data interpretation mistakes, and disputes that emerge after spatial data correction has been carried out. This condition highlights the need for effective legal protection to ensure that implementers can perform their duties with confidence and legal certainty.

This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for PTSL implementers in conducting spatial data corrections in Mamuju Regency, examine the impact of legal risks on the motivation and work accuracy of implementers, and assess the influence of community participation on the smooth implementation of the PTSL program. The study employs an empirical juridical method with a mixed-methods approach, combining quantitative analysis through questionnaires and qualitative analysis through interviews, observations, and document studies. The analysis is based on the theory of effectiveness and the theory of legal protection, supported by regulations concerning land administration and public governance.

The results indicate that the implementation of legal protection for PTSL personnel in Mamuju Regency has been relatively effective, particularly through administrative protection mechanisms, institutional supervision, and dispute resolution procedures that prioritize administrative settlement before legal enforcement measures are undertaken. Such legal protection contributes to enhancing the sense of security, work motivation, and confidence of implementers in carrying out spatial data corrections professionally. Nevertheless, several challenges remain, including limited legal understanding, the potential for land disputes, and suboptimal inter-agency coordination. Furthermore, community participation has been proven to significantly influence the effectiveness of PTSL

implementation, as active public involvement facilitates the verification of both physical and juridical land data in the field.

This study concludes that the effectiveness of legal protection plays a significant role in supporting the successful implementation of spatial data correction and the overall achievement of the PTSL program. Therefore, strengthening legal protection mechanisms, improving the capacity of implementers, and enhancing community participation are necessary to ensure accurate land data, provide legal certainty, and support the sustainable success of the PTSL program.

Keywords: *Legal Protection, Complete Systematic Land Registration (PTSL), Spatial Data Correction, Effectiveness, Mamuju Regency.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
<i>MOTTO</i>	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
INTISARI	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Landasan Teori.....	16
1. Koreksi Data Spasial.....	16
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	17
3. Teori Efektivitas.....	19
4. Teori Perlindungan Hukum.....	20
5. Kerangka Teori	23
C. Kerangka Pemikiran.....	24

D. Hipotesis	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Format Penelitian	29
B. Lokasi, Objek, dan Subjek Penelitian	30
1. Lokasi Penelitian.....	30
2. Objek dan Subjek Penelitian.....	31
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	31
1. Populasi Penelitian.....	31
2. Sampel Penelitian.....	32
3. Teknik Pengambilan Sampel	32
D. Definisi Operasional Variabel.....	33
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	35
1. Jenis Data	35
2. Sumber Data.....	35
3. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
1. Analisis Data Kuantitatif.....	36
2. Analisis Data Kualitatif.....	39
3. Analisis Yuridis Empiris.....	42
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	43
A. Kondisi Wilayah Kabupaten Mamuju.....	43
1. Letak Geografis dan Administratif Kabupaten Mamuju.....	43
2. Kondisi Topografi Kabupaten Mamuju	46
3. Kondisi Sosial dan Kependudukan	47
B. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju.....	49
1. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju.....	49
2. Tugas dan Fungsi Pelaksanaan PTSL	49

C. Pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Mamuju.....	52
1. Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Mamuju.....	52
2. Karakteristik Pelaksana PTSL di Kabupaten Mamuju.....	53
3. Capaian Target PTSL di Kabupaten Mamuju.....	54
4. Faktor-faktor Penyebab Kesalahan Spasial.....	55
D. Data Spasial Dalam Pelaksanaan PTSL.....	57
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Hasil Penelitian	59
1. Hasil Analisis Data Kuantitatif	59
2. Hasil Analisis Data Kualitatif	71
3. Hasil Analisis Dokumen	76
B. Pembahasan.....	79
1. Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Pelaksana PTSL	79
2. Dampak Risiko Hukum terhadap Kinerja Pelaksana	84
3. Hubungan Perlindungan Hukum Dengan Efektivitas Koreksi Data Spasial	88
BAB VI PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendaftaran tanah merupakan salah satu aspek krusial dalam sistem hukum agraria di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak atas tanah. Tanah sebagai sumber daya alam yang terbatas dan vital bagi kehidupan masyarakat, memerlukan pengelolaan yang sistematis untuk mencegah konflik dan memastikan keadilan sosial (Napitupulu, n.d., 2022). Menurut data Kementerian ATR/BPN hingga awal September 2025, sekitar 98% dari target 126 juta bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar, mencakup sekitar 123,1 juta bidang, dengan 96,9 juta bidang di antaranya sudah bersertifikat, sebagian besar melalui program PTSL, namun masih ada sekitar 5,1 juta bidang yang belum terdaftar dan menjadi target penyelesaian di tahun 2025 (Sumber: Laporan Tahunan ATR/BPN 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pendaftaran tanah masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas atau kompleksitas sosial yang tinggi.

Salah satu program utama yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang diperkenalkan melalui Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN Nomor 6 Tahun 2018. PTSL dirancang untuk mendaftarkan tanah secara massal di suatu wilayah, mencakup pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran hak atas tanah dalam satu proses terintegrasi. Proses ini melibatkan koreksi data spasial, yang merupakan langkah penting untuk memastikan akurasi peta tanah dan menghindari tumpang tindih klaim kepemilikan (Sari, 2022). Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan PTSL sering kali dihadapkan pada risiko hukum, seperti tuntutan pidana atau perdata akibat kesalahan dalam koreksi data spasial yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak terkait.

Kementerian ATR/BPN mencatat hingga 5.973 kasus tanah sepanjang tahun 2024 (Sumber: Laporan Tahunan BPN 2024).

Pelaksana PTSL, yang terdiri dari petugas BPN, surveyor, dan tenaga pendukung, sering kali menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, meskipun mereka bekerja berdasarkan prosedur standar.

Dalam program penyelesaian tersebut, pemerintah menyediakan pengelompokan data pertanahan yang di mana terbagi ke dalam bentuk kluster. Kluster merupakan pengelompokan bidang tanah berdasarkan kesesuaian, kelengkapan, dan status data fisik serta yuridis, yang digunakan sebagai dasar penentuan proses, tindak lanjut, dan hasil kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), terdapat gambaran kondisi awal data pertanahan yang perlu diatasi, tetapi dalam upaya meningkatkan kualitas data spasial, kluster yang paling penting adalah Kluster 3 (K3) dan Kluster 4 (K4). Di Kluster 3, banyak lahan belum memenuhi standar karena batasnya tidak jelas, informasi fisik dan hukum belum lengkap, bahkan pemilik hak sering tidak hadir, sehingga petugas PTSL harus melakukan perbaikan data spasial secara mendalam melalui penjelasan batas, investigasi lapangan, dan pengukuran kembali. Adapun Kluster 4 meliputi lahan yang sudah tercatat dan memiliki sertifikat, namun mengalami masalah spasial seperti tumpang tindih, celah, atau ketidakcocokan batas, sehingga diperlukan pemetaan ulang dengan bantuan foto udara, penentuan batas, serta koreksi atribut data dalam sistem KKP. Kedua kluster ini menegaskan bahwa proses perbaikan dan penguatan kualitas data spasial sangat krusial untuk mencapai data pertanahan yang tepat, serta menunjukkan kebutuhan perlindungan hukum bagi petugas PTSL di lapangan agar setiap langkah dapat dilaksanakan dengan profesional dan akuntabel (Juknis PTSL Tahun 2023).

Di tingkat nasional, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk mencegah konflik batas dan penyalahgunaan kewenangan. Kementerian/lembaga seperti LHK, PUPR, BIG, dan LAPAN diwajibkan menyediakan data spasial dasar (batas kawasan hutan, sempadan sungai, citra satelit, peta dasar geospasial) guna

menghindari kesalahan koreksi data spasial. Selain itu, Inpres ini juga menegaskan perlindungan hukum bagi pelaksana dengan ketentuan bahwa aparat penegak hukum harus mendahulukan penyelesaian administratif sebelum melakukan penyidikan terhadap pelaksana PTSL.

Perlindungan hukum yang efektif bagi pelaksana PTSL sangat penting untuk memastikan kelancaran program pendaftaran tanah nasional. Tanpa perlindungan yang memadai, pelaksana mungkin enggan untuk melakukan koreksi data spasial yang diperlukan, sehingga menghambat pencapaian target PTSL (Suharto & Supadno, 2023). Menurut data dari ATR/BPN, target PTSL nasional adalah menyelesaikan pendaftaran 9 juta bidang tanah per-tahun, namun realisasinya sering kali terhambat oleh kekhawatiran hukum pelaksana (Sumber: Rencana Strategis ATR/BPN 2020-2024). Efektivitas perlindungan hukum dapat diukur melalui indikator seperti jumlah kasus hukum yang berhasil dipertahankan, tingkat kepuasan pelaksana, dan dampaknya terhadap akurasi data spasial.

Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga memberikan dasar untuk perlindungan aparatur negara dari tuntutan yang tidak beralasan. Selain itu, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PTSL menekankan pentingnya mekanisme perlindungan bagi petugas. Namun, implementasinya bervariasi di daerah-daerah, sehingga perlu dievaluasi untuk memastikan konsistensi dan keadilan.

Meskipun kerangka hukum tersebut sudah cukup lengkap, pelaksana PTSL masih sering menghadapi risiko hukum, baik pidana maupun perdata, akibat kesalahan dalam proses koreksi data spasial. Perlindungan administratif yang diatur belum sepenuhnya efektif, sehingga terjadi kesenjangan antara aturan yang ideal dan implementasi di lapangan. Banyak pelaksana merasa khawatir dalam melakukan koreksi data karena takut menghadapi tuntutan hukum, yang akhirnya dapat menghambat pencapaian target PTSL nasional.

Kajian mengenai PTSL selama ini umumnya berfokus pada efektivitas pendaftaran tanah atau dampak sosial-ekonominya, sementara penelitian tentang efektivitas perlindungan hukum bagi pelaksana PTSL khususnya dalam konteks koreksi data spasial masih terbatas (Rahmadi et al., 2022). Padahal, aspek ini penting karena menyangkut integritas pelaksana, keberlanjutan program, dan potensi konflik hukum di kemudian hari.

Kabupaten Mamuju, yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat, dipilih sebagai lokasi studi kasus karena memiliki karakteristik geografis dan sosial yang relevan dengan isu pendaftaran tanah. Daerah ini memiliki luas wilayah sekitar 4.959 km² dengan topografi berbukit dan pegunungan, yang mempersulit pengukuran spasial dan meningkatkan risiko kesalahan dalam koreksi data (Sumber: Profil Daerah Kabupaten Mamuju 2023, BPS Sulawesi Barat). Selain itu, Kabupaten Mamuju merupakan daerah dengan tingkat konflik tanah yang cukup tinggi, sebagaimana tercatat dalam laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun 2022, di mana terjadi beberapa kasus sengketa terkait PTSL yang melibatkan pelaksana.

Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Mamuju juga didasarkan pada aksesibilitas data dan potensi untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan di daerah serupa. Studi ini diharapkan dapat mengungkap praktik perlindungan hukum di tingkat lokal dan memberikan wawasan bagi peningkatan efektivitas PTSL secara nasional.

Perlindungan hukum yang efektif terhadap pelaksana PTSL sendiri merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan program pendaftaran tanah nasional. Tanpa adanya jaminan perlindungan hukum, pelaksana dapat bersikap pasif dan enggan melakukan koreksi data spasial yang penting untuk menjaga keakuratan data pertanahan. Dalam konteks hukum administrasi pemerintahan, UU Nomor 30 Tahun 2014 telah memberikan dasar perlindungan bagi aparatur negara dari tuntutan yang tidak beralasan, dan Permen ATR/Ka. BPN No.6 Tahun 2018 bahkan membuka kemungkinan adanya asuransi atau mekanisme

perlindungan bagi petugas PTSL. Namun, efektivitas implementasinya masih perlu dievaluasi di tingkat daerah.

Menurut Mohamad dan Djaja (2025), dalam penelitiannya efektivitas perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah terhadap klaim pihak ketiga yang melanggar hukum, mengkaji peraturan perundang-undangan terkait PTSL dan studi kasus klaim tanah, mereka menemukan bahwa mekanisme pengadilan dan administrasi cukup efektif untuk melindungi pemegang sertifikat, asalkan ada data yang akurat dan kesadaran hukum yang tinggi. Namun, penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap perlindungan hukum pemegang hak atas tanah, bukan secara spesifik menelaah perlindungan hukum terhadap pelaksana PTSL.

Secara teoritis, efektivitas perlindungan hukum dapat dianalisis melalui teori keadilan prosedural (*procedural justice*), yang menekankan bahwa proses hukum harus adil dan transparan untuk membangun kepercayaan publik (Afrianty & Putriwahyuni, 2020). Dalam konteks PTSL, perlindungan hukum bagi pelaksana harus memastikan bahwa mereka tidak dipersalahkan atas kesalahan yang bukan karena kelalaian berat, sehingga mendorong inovasi dalam koreksi data spasial.

Landasan hukum utama meliputi Pasal 19 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUPA No.5 Tahun 1960 tentang landasan hukum agraria di Indonesia, yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak masyarakat. Kemudian pada Pasal 3 dan 19 dalam PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur secara rinci prosedur, asas (sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, terbuka), dan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum. Sementara Pasal 20 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014, mengatur tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan *good governance*, meningkatkan pelayanan publik, menciptakan kepastian hukum, serta mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dan badan pemerintahan. Serta Pasal 14 ayat (1) Permen ATR/Ka. BPN No.6 Tahun

2018 yang mengatur tentang pedoman teknis dalam pelaksanaan PTSL untuk mengurangi risiko hukum.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa pendaftaran tanah melalui PTSL merupakan langkah strategis pemerintah untuk mencapai kepastian hukum atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. Namun, proses koreksi data spasial yang menjadi bagian penting dari PTSL sering kali menimbulkan risiko hukum bagi pelaksana di lapangan. Walaupun berbagai peraturan telah mengatur mekanisme pencegahan dan pengelolaan konflik secara komprehensif, efektivitas penerapan perlindungan hukum terhadap pelaksana masih perlu dianalisis lebih dalam.

Maka dari itu, berdasarkan penjabaran diatas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul "**Efektivitas Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Melakukan Koreksi Data Spasial: Studi di Kabupaten Mamuju**" ini yang diharapkan dapat menganalisis efektivitas penerapan perlindungan hukum bagi pelaksana PTSL dalam melakukan koreksi data spasial, dengan fokus pada aspek hukum, praktik lapangan, serta dampaknya terhadap pelaksana dan masyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan perlindungan hukum pelaksana, sekaligus mendukung tercapainya program PTSL yang adil, transparan, dan bebas konflik.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian penjelasan diatas yang termuat dalam latar belakang, adapun rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Seberapa efektif penerapan perlindungan hukum berdasarkan pedoman pelaksanaan PTSL dalam melindungi pelaksana PTSL dari risiko tuntutan hukum saat melakukan koreksi data spasial di Kabupaten Mamuju, terutama dalam hal pencegahan tuntutan pidana atau perdata akibat kesalahan pengukuran atau interpretasi data?
2. Bagaimana dampak risiko hukum terhadap motivasi dan akurasi kerja pelaksana PTSL dalam melakukan koreksi data spasial di Kabupaten Mamuju, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?
3. Apakah partisipasi masyarakat penerima program PTSL berpengaruh terhadap kelancaran dalam pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Mamuju?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian dari beberapa perumusan masalah yang telah dikaji:

1. Menganalisis seberapa baik perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PTSL bisa melindungi pelaksana dari risiko tuntutan hukum saat mereka melakukan koreksi data spasial. Dengan menganalisis data survei dan kasus nyata di Kabupaten Mamuju bertujuan untuk menemukan indikator seperti tingkat keberhasilan pertanahan hukum dan frekuensi tuntutan yang berhasil dicegah, agar diketahui apakah mekanisme ini sudah cukup kuat atau perlu diperkuat.
2. Menilai bagaimana risiko hukum memengaruhi motivasi kerja dan akurasi koreksi data spasial pelaksana PTSL, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria.

3. Mengukur dan mengevaluasi persepsi, kesiapan, serta tingkat partisipasi masyarakat penerima program PTSL terhadap pelaksanaan program dan dampaknya dalam pengurangan kasus sertifikat ganda di Kabupaten Mamuju.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini bisa memperkaya pemahaman tentang bagaimana teori keadilan prosedural diterapkan dalam konteks hukum agraria Indonesia, khususnya terkait perlindungan aparatur negara dari tuntutan hukum yang tidak beralasan. Dengan data empiris dari survei dan wawancara, kita bisa melihat lebih jelas apakah regulasi seperti benar-benar efektif dalam mencegah risiko bagi pelaksana PTSL, atau apakah ada celah yang perlu diperbaiki. Ini juga bisa memberikan wawasan baru tentang dampak psikologis risiko hukum pada motivasi kerja, yang jarang dibahas dalam studi agraria sebelumnya, sehingga menambah referensi bagi peneliti hukum dan administrasi pemerintahan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa langsung digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah untuk meningkatkan mekanisme perlindungan hukum bagi pelaksana PTSL. Misalnya, jika ditemukan bahwa risiko hukum sering membuat pelaksana ragu melakukan koreksi data spasial, maka rekomendasi seperti pelatihan tambahan atau asuransi khusus bisa diterapkan untuk menjaga akurasi kerja dan mencegah kesalahan pengukuran. Di Kabupaten Mamuju sendiri, hal ini dapat membantu mengurangi sengketa tanah yang sering terjadi akibat data spasial yang kurang akurat, sehingga proses PTSL lebih lancar dan efisien. Bagi pelaksana seperti surveyor dan petugas BPN, penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang seberapa baik mereka dilindungi, yang bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menjalankan tugas

sehari-hari.

3. Secara sosial dan kebijakan, penelitian ini berkontribusi pada upaya mencapai keadilan sosial dalam pengelolaan tanah di Indonesia. Dengan mengungkap kesenjangan antara regulasi nasional dan praktik di daerah seperti Mamuju, hasilnya bisa mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil, seperti revisi pedoman PTSL agar lebih konsisten di seluruh wilayah. Ini tidak hanya melindungi pelaksana dari tuntutan yang tidak adil, tapi juga memastikan masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka tanpa risiko konflik yang berlarut.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengurangi angka sengketa tanah, yang sering kali membebani masyarakat miskin atau daerah terpencil, sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Barat dan daerah serupa. Dengan demikian, manfaat ini tidak hanya akademis, tapi juga nyata bagi kehidupan sehari-hari orang banyak.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan perlindungan hukum bagi pelaksana PTSL di Kabupaten Mamuju secara umum telah berjalan cukup efektif, terutama dalam memberikan dasar administratif dan pedoman kerja bagi pelaksana dalam melakukan koreksi data spasial. Adanya regulasi dan prosedur kerja memberikan rasa aman bagi petugas untuk melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kekhawatiran dari pelaksana terhadap potensi tuntutan pidana maupun perdata akibat kesalahan teknis pengukuran, interpretasi data, ataupun sengketa batas tanah yang muncul di lapangan.
2. Risiko hukum yang dihadapi pelaksana PTSL terbukti memengaruhi motivasi dan akurasi kerja dalam pelaksanaan koreksi data spasial. Pelaksana yang merasa kurang mendapatkan perlindungan hukum cenderung lebih berhati-hati bahkan ragu dalam mengambil keputusan teknis di lapangan. Kondisi ini menyebabkan proses koreksi data menjadi lebih lambat dan berpotensi menghambat pencapaian target program PTSL. Di sisi lain, pelaksana yang memperoleh dukungan institusional dan pemahaman hukum yang baik menunjukkan tingkat kepercayaan diri serta ketelitian kerja yang lebih tinggi.
3. Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kelancaran pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Mamuju. Keterlibatan masyarakat dalam penunjukan batas tanah, penyediaan dokumen, serta kehadiran saat proses pengukuran membantu meningkatkan akurasi data spasial dan meminimalkan terjadinya sengketa tanah. Sebaliknya, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya data pertanahan dan kurangnya keterlibatan dalam

proses PTSL sering menjadi faktor penyebab terjadinya hambatan koreksi data spasial dan konflik batas bidang tanah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum bagi pelaksana PTSL tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, dukungan institusional, kesiapan sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hukum dan peningkatan koordinasi antarpihak terkait agar pelaksanaan PTSL dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

B. Saran

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pelaksana PTSL dalam melakukan koreksi data spasial memerlukan dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak agar program PTSL dapat berjalan secara optimal dan efektif serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Berbagai hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan program menunjukkan bahwa masih diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan koordinasi, serta dukungan teknis maupun administratif bagi pelaksana di lapangan. Oleh karena itu, beberapa saran berikut diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi dan pihak terkait dalam memperbaiki kualitas pelaksanaan PTSL serta meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaksana program.

1. Kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), disarankan untuk memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi pelaksana PTSL melalui penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci terkait penanganan risiko hukum dalam koreksi data spasial. Selain itu, diperlukan peningkatan pembinaan, supervisi, serta pelatihan hukum dan teknis secara berkala bagi petugas PTSL agar mereka memiliki pemahaman yang memadai

dalam menghadapi potensi sengketa pertanahan dan mampu melaksanakan tugas secara profesional.

2. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, disarankan untuk meningkatkan pengawasan internal, koordinasi antartim pelaksana, serta optimalisasi penggunaan teknologi pemetaan dan validasi data spasial guna meminimalkan kesalahan pengukuran dan tumpang tindih bidang tanah. Kantor Pertanahan juga perlu memperkuat pendekatan persuasif kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam program PTSL, khususnya dalam penentuan batas tanah dan penyediaan data yuridis.
3. Kepada pemerintah daerah, aparat desa/kelurahan, dan masyarakat sebagai pihak terkait dalam pelaksanaan PTSL, disarankan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam mendukung proses pengumpulan serta verifikasi data pertanahan. Pemerintah daerah dan aparat desa diharapkan dapat membantu menciptakan kondisi sosial yang kondusif dan memfasilitasi penyelesaian sengketa batas tanah secara musyawarah sebelum berkembang menjadi konflik hukum yang lebih besar. Sementara itu, masyarakat diharapkan lebih aktif memberikan informasi yang benar, menjaga kejelasan batas bidang tanah, serta mendukung pelaksanaan program PTSL demi terciptanya kepastian hukum pertanahan yang lebih baik.

Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perlindungan hukum dalam pelaksanaan PTSL serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait perlindungan hukum, koreksi data spasial, dan efektivitas program pertanahan di Indonesia. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pelaksana, dan masyarakat, pelaksanaan PTSL diharapkan mampu berjalan lebih optimal dalam mewujudkan kepastian hukum atas tanah secara adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, T. W., & Putriwahyuni, S. (2020). Issn : 2337-3067 E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana 9 . 3 (2020): 227244 Analisis Keadilan Prosedural Dalam Penilaian Kinerja : Perspektif Social Exchange Theory Pendahuluan Keadilan Organisasional (Organizational Justice) Merupakan Pers. 3, 227–244.
- Ardani, M. N. (2019). Peran Kantor Pertanahan Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Gema Keadilan*, 6(1), 44. <https://doi.org/10.14710/Gk.6.1.44-62>
- Darmotannyono, Z. (2022). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Abstrak Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No.1 Tahun 2017 Umumnya Merupa. 5(4).
- Napitupulu, D. R. W. (N.D.). (Pensertipikatan Hak Atas Tanah Dan Peralihannya).
- Rahmadi, A. N., Aisyah, R., Kurdiningtyas, A., Panca, U., & Probolinggo, M. (2022). Universitas Panca Marga Probolinggo Sungguh Menjadi Persoalan Yang Begitu Sensitif. Tidak Jarang Terjadi Sengketa Dan Perseteruan Keluarga Itu Sendiri. Hal Ini Terjadi Karena Disebabkan Kepemilikan Hak Atas Tanah Secara Paten Dalam Pemberantasan Mafia T. 3, 42–56.
- Sari, A. K. (2022). Peraturan Hukum Program Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (Ptl). *Jurnal Regionomic*, 4(2), 26–32.
- Suharto, B., & Supadno, S. (2023). Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl). *The Indonesian Journal Of Public Administration (Ijpa)*, 9(1), 27–42. <https://doi.org/10.52447/Ijpa.V9i1.6824>
- Panigoro, C. D., Tumuhulawa, A., & Kasim, R. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Provinsi Gorontalo Dalam Perspektif Hukum Kebijakan Publik. *Iblam Law Review*, 3(3), 30–39.

<https://doi.org/10.52249/Ilr.V3i3.139>

- Mohamad, A. B., & Djaja, B. (2025). Effectiveness Of Legal Protection For Land Rights Certificate Holders Against Unlawful Third-Party Claims. *Awang Long Law Review*, 7(2), 402–409. <https://doi.org/10.56301/Awl.V7i2.1564>
- Syahroni, N., & Gunanegara, G. (2022). Perlindungan Hukum Pemegang Sertipik at Hak Milik Yang Diterbitkan Kembali Sertipikat Atas Nama Pihak Ketiga Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap [Legal Protection Of Property Certificate Holders Which Land Is Reissued Property Certificates B y Other Parties Through Ptsl]. *Notary Journal*, 2(2), 152. <https://doi.org/10.19166/Nj.V2i2.5766>
- Almira, N., & Sari, N. V. V. (2022). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Aceh Barat. 130–134. <https://doi.org/10.58835/Jspi.V2i3.9>
- Adytia, N. A. P. (2019). Penerapan Pajak Pph Dan Bphtb Terutang Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Atr/Ka. Bpn Nomor 6 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Di Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang). <https://eprints.umm.ac.id/44625/>
- Zulfikar, Muh. R., Yunus, A., & Anzar, A. (2020). Efektivitas Pendaftaran Tanah Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah. 1(4), 460–473. <https://doi.org/10.52103/Jlg.V1i4.168>
- Yudanto, D. C., & Mujiburohman, D. A. (2024). Peningkatan Kualitas Data Spasi al Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan. <https://doi.org/10.31292/Kadaster.V2i1.28>
- Kusumawardani, R. F., & Siska, F. (2023, January). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap Di Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pemilik Tanah. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 3, No.1, Pp. 421-427).
- Suhattanto, R. J. & M. A. (2022). *Jurnal widya bhumi*. 2(1), 21–38.

Regulasi Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; *tentang Administrasi Pemerintahan juga memberikan dasar untuk perlindungan aparatur negara dari tuntutan yang tidak beralasan.*

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960; *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 ayat (1), (2), (3), dan (4); mengatur pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; *mengatur secara rinci mekanisme pencegahan dan penyelesaian konflik, antara lain melalui musyawarah dalam penetapan batas tanah (Pasal 17–19), pengumuman data fisik dan yuridis untuk memberi kesempatan keberatan (Pasal 26–28), serta pencatatan sementara bidang tanah yang disengketakan agar tidak menimbulkan sertifikat ganda (Pasal 30).*

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018; *Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.*

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018; *tentang Pedoman Pelaksanaan PTSL menekankan pentingnya asuransi atau mekanisme perlindungan bagi petugas. Pasal 1 ayat (2); definisi PTSL, Pasal 14 ayat (1) tentang; tata cara pelaksanaan PTSL termasuk koreksi data.*

Permen ATR/Ka. BPN Nomor 21 Tahun 2020; *mengatur tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, mencakup sengketa, konflik, dan perkara tanah yang ditujukan ke Kementerian ATR/BPN dan jajarannya, termasuk prosedur mediasi, klasifikasi kasus (sengketa, konflik, perkara), hingga pembatalan produk hukum akibat cacat administrasi atau yuridis untuk menciptakan keadilan pertanahan yang lebih cepat dan transparan.*

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2019; *tentang SPIP, Bab II–IV: Pengendalian internal dan pengawasan pelaksanaan tugas pertanahan.*